



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu  
**PRINGSEWU - LAMPUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 800/ 182 /KPTS/B.03/2023

TENTANG

TIM *AGILE*/EFEKTIF BADAN PENDAPATAN DAERAH MELAYANI DARI PEKON  
DENGAN E-PAJAK PRINGSEWU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dan keefektifan kegiatan Badan Pendapatan Daerah melayani dari Pekon dengan e-Pajak Pringsewu dalam rangka percepatan pelayanan administrasi guna meningkatkan realisasi Pajak Daerah perlu dibentuk Tim *Agile*/Efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim *Agile*/Efektif Badan Pendapatan Daerah Melayani Dari Pekon dengan e-Pajak Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;



8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim *Agile*/Efektif Badan Pendapatan Daerah Melayani Dari Pekon dengan e-Pajak Pringsewu (BLANKON E PAK PRI) dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mentor : memberikan arahan dan pendampingan kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXIII selama kegiatan aksi berlangsung;
  - b. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXII Tahun 2023 selaku *Project Leader* : melaksanakan aksi perubahan dengan berkoordinasi dan konsultasi kepada mentor dengan bimbingan dari *coach* serta berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal yang terlibat dalam aksi perubahan;
  - c. Tim Kerja (Administrasi dan Teknis):
    1. menyiapkan data-data pendukung;
    2. menyiapkan surat-menyurat yang diperlukan baik internal maupun eksternal;
    3. melakukan pengolahan data; dan
    4. melakukan penyusunan materi pelaksanaan proyek perubahan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu selaku Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 19 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU,



HERI ISWAHYUDI

Tembusan:

1. Penjabat Bupati Pringsewu (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 800/ 182/KPTS/B.03/2023  
TANGGAL : 19 Oktober 2023

TIM AGILE/EFEKTIF BADAN PENDAPATAN DAERAH MELAYANI DARI PEKON  
DENGAN E-PAJAK PRINGSEWU

1. Mentor : Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
2. *Project Leader* : Yanwir, S.Pd., M.M., Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.
3. Koordinator Tim Teknis : Ilham Tesa Putra, S.T., M.M., Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.  
Anggota :
  1. Reky Kurniawan, S.H., M.H., Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
  2. Novri Wijayanti, S.E., M.M., Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
  3. Yusuf Habibi Umar, S.Kom., Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Distribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
  4. Jasmin Adlin, S.E., Analis Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
  5. Dwi Astuti, S.E., Analis Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.
4. Koordinator Tim Adminitrasi : Ir. Firstiana Yogi Anugrahi, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.  
Anggota :
  1. Handayani, S.Sos., Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
  2. Hendri Afanto, S.E., Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
  3. Tri Sari Werdoningsih, S.E., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;

4. Hengky Novrizal, S.E., Analis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
5. Ario Aprianus, S.E., Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
6. Lesya Nawang Ayu, A.Md., Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU,  
  
HERI ISWAHYUDI